

**SANKSI POLITISASI BANTUAN SOSIAL  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PASAL  
71 DAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR  
10 TAHUN 2016<sup>1</sup>**

**Oleh: Aprilia Indah Paskah Suatan<sup>2</sup>**

**Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup>**

**Mien Sopotan<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan bagaimana sanksi politisasi bantuan sosial pemilihan kepala daerah menurut Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah, yaitu pelanggaran administrasi yang dibedakan menjadi: Pelanggaran administrasi dan Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. 2. Sanksi politisasi bantuan sosial pemilihan kepala daerah menurut Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan, yaitu dalam bentuk pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**Kata kunci:** Sanksi Politisasi, Bantuan Sosial, Pemilihan Kepala Daerah.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005.<sup>5</sup> Tujuan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka membentuk pemerintahan yang demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah juga bertujuan mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Suara rakyat sangat dibutuhkan dan mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa pemimpin yang dianggap layak untuk menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Berbagai cara dilakukan pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah maupun partai pengusung atau wakil rakyat yang mempunyai kepentingan tertentu untuk meraih suara terbanyak dari rakyat dan melewati tahap-tahap pemilihan sehingga dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Cara-cara demikian, umumnya disebut dengan kampanye. Kampanye menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilihan Umum.<sup>6</sup> Salah satu jenis kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun partai pendukungnya, yaitu pemberian bantuan sosial pada masyarakat.

Pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, yaitu bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian

---

<sup>5</sup>Simkada. 2020. *Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>. Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 09.48 WITA.

<sup>6</sup>Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101683

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bantuan sosial merupakan salah satu program kesejahteraan rakyat. Bantuan sosial diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerimanya.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pinta dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Program Bantuan Sosial untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar, Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Hal ini diatur dalam Pasal 71 Ayat (3) juncto Ayat (5) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 73 Ayat (1) juga menyebutkan, bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Hasil pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota mencatat ada sebanyak sebelas provinsi dengan 23 kabupaten/kota yang membagikan bantuan sosial dengan menyertakan foto atau gambar kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota yang berpotensi menjadi calon petahana) kepada masyarakat.<sup>7</sup> Jenis kampanye tersebut sangat bertentangan dengan asas Pemilihan Umum dan termasuk dalam pelanggaran terhadap undang-undang. Pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana yang harus diberikan sanksi secara tegas oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>7</sup>Irwan. 2020. *Penyalahgunaan Bansos Untuk Pilkada 2020 Bisa Dikenai Sanksi Pembatalan Calon*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penyalahgunaan-bansos-untuk-pilkada-2020-bisa-dikenai-sanksi-pembatalan-calon> Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 13.02 WITA.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana sanksi politisasi bantuan sosial pemilihan kepala daerah menurut Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum. Ruang lingkup penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Pemilihan Kepala Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah) mendefinisikan pelanggaran administrasi sebagai pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur serta mekanisme berkaitan dengan pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan di luar tindak pidana dan kode etik pemilihan.<sup>9</sup> Definisi tersebut tidak memberikan rumusan kriteria hukum yang

---

<sup>8</sup>Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

<sup>9</sup>Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

jelas, sehingga sulit membedakan antara pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme dalam praktiknya.<sup>10</sup>

Fritz Edward Siregar dalam kajiannya berkaitan dengan hal tersebut mendefinisikan pelanggaran administrasi sebagai perbuatan yang menyimpang atau melanggar tata laksana tahapan pemilihan umum di luar tindak pidana dan pelanggaran administrasi.<sup>11</sup> Definisi ini mempertegas cakupan pelanggaran administrasi, namun masih menempatkannya sebagai residu dari pelanggaran pidana dan kode etik penyelenggara.

Pelanggaran di luar tindak pidana dan kode etik sekalipun diberi batasan, namun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tetap membuka ruang terjadinya perhimpitan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan kepala daerah. Maksudnya, satu perbuatan yang diatur sebagai perbuatan pidana juga diatur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terdapat dalam sejumlah pelanggaran yang disamping dapat dikenakan sanksi pidana juga berupa sanksi administrasi. seperti perbuatan-perbuatan berikut ini:<sup>12</sup>

1. Memberi imbalan dalam proses pencalonan.
2. Penggantian pejabat.
3. Penyalahgunaan wewenang dan program pemerintah oleh petahana.
4. Menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya.

Artinya, tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana sekaligus pelanggaran administrasi, sehingga dengan demikian terhadap definisi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga mencakup sejumlah pengecualian terhadap beberapa perbuatan bersifat gabungan keduanya. Pelanggaran administrasi dibedakan menjadi:

---

<sup>10</sup>Petalolo, R. D. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum. Hlm. 38.

<sup>11</sup>Siregar, F. E. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 46.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 47, 71 dan 73.

1. Pelanggaran administrasi.
2. Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merujuk pada ketentuan Pasal 135A juncto Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis dan masif sesuai ketentuan tersebut dibatasi sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah dalam bentuk menjanjikan dan/atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih. Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang berbunyi:

*“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”*

Berdasarkan definisi tersebut, maka batas pembeda antara pelanggaran administrasi dengan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terdapat pada subjek, perbuatan, signifikansi pelanggaran serta keluasan terjadinya suatu perbuatan. Subjek pelaku pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif menurut Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah adalah calon. Perbuatan yang dimaksud apabila terjadi dan dilakukan oleh tim pemenangan, relawan atau pihak lain pendukung calon atau pasangan calon, maka harus dipastikan terlebih dahulu adanya keterkaitan satu sama lain. Artinya,

perbuatan yang terjadi tidak hanya dilakukan atas inisiatif orang tersebut, melainkan atas arahan, perintah atau persetujuan dari calon kepala daerah.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 secara nasional telah menangani sebanyak 1.532 kasus dugaan pelanggaran administrasi.<sup>13</sup> Dugaan pelanggaran administrasi tersebut terjadi di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dugaan pelanggaran administrasi paling banyak terjadi dalam tahapan-tahapan berikut, yaitu:<sup>14</sup>

1. Tahapan kampanye.
2. Tahapan pemutakhiran data pemilih.
3. Tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. Tahapan pencalonan.
5. Tahapan pemungutan suara.
6. Tahapan penghitungan dan rekapitulasi.

Tahapan masa tenang dan penetapan hasil pemilihan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran administrasi.

Bentuk perbuatan pelanggaran administrasi bermacam-macam, di mana sepuluh perbuatan yang menempati urutan tertinggi dari segi jumlah pelanggaran adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Pemasangan spanduk atau baliho pasangan calon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tidak melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian daftar pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pasangan calon membuat dan menyebarkan Alat Peraga Kampanye atau bahan kampanye tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan kampanye (tatap muka) pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.
5. Calon anggota Panitia Pemungutan Suara yang tidak memenuhi syarat (menjadi anggota partai politik).

6. Kampanye yang dilakukan Paslon tanpa adanya STTP dan
7. Pengumuman seleksi penyelenggara *Ad Hoc* tidak sesuai
8. Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tidak
9. Panitia Pemungutan Suara tidak memberikan salinan Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melanggar mekanisme
11. Calon petahana melakukan pergantian pejabat dan m menguntungkan serta merugikan pasangan.

#### **B. Sanksi Politisasi Bantuan Sosial Pemilihan Kepala Daerah Menurut Pasal 71 Dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**

Tindak pidana pemilihan kepala daerah sekalipun dikelompokkan sebagai pelanggaran, namun jenis perbuatan pidana yang termuat di dalamnya tetap dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Mengikuti teori hukum positif (positivisme hukum), pembedaan tersebut tidak perlu dilakukan. Artinya, sepanjang suatu perbuatan dilarang atau diwajibkan untuk dilaksanakan, hal mana perintah dan larangan tersebut diiringi dengan ancaman pidana, maka pelanggaran terhadap perintah serta larangan tersebut dijatuhi pidana sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.

Terkait perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, terdapat rumusan tindak pidana yang secara perumusan dapat dikelompokkan menjadi delik materil dan formil. Menurut Andi Hamzah, delik materil adalah disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau menyebut perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Delik formil dengan demikian hanya disebut sebagai suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup>

Van Hamel tidak setuju dengan adanya pembedaan delik formil dan delik materil, di mana ia hanya mau membedakan keduanya dalam konteks perumusan delik formil atau materil.<sup>18</sup>

Mengikuti pendapat Van Hammel, perbedaan delik formil dan materil lebih pada perumusan normanya, apakah juga menyebut akibat atau sebatas perbuatan saja. Berdasarkan pendapat Van Hammel, dari rumusan delik dalam Undang-Undang

<sup>13</sup>Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2021. *Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020*. Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu Republik Indonesia.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia. Hlm. 618.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 134.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Pemilihan Kepala Daerah, dua di antaranya merupakan delik materil dan norma lainnya adalah delik formil. Norma yang dapat disebut sebagai delik materil adalah ketentuan Pasal 178 dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 178 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah mengatur perbuatan tertentu yang mengakibatkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Perbuatan ini baru dapat dihukum ketika yang bersangkutan telah berdampak pada hilangnya hak pilih orang lain. Norma tersebut dengan demikian juga menghendaki adanya akibat sebagai dasar penjatuhan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah selain mengatur perbuatan menjanjikan atau memberikan, juga mengatur akibatnya, yaitu mempengaruhi pemilih, sehingga secara perumusan, norma ini dikelompokkan sebagai delik materil. Norma ini meskipun demikian dalam penerapannya juga dimaknai sebagai delik formil.

Perbuatan pidana yang terjadi mencakup:

1. Perbuatan pidana dalam masa pendaftaran pemilih.
2. Perbuatan pidana dalam masa pencalonan.
3. Perbuatan pidana dalam masa kampanye.
4. Perbuatan pidana dalam masa proses pemungutan dan penghitungan suara.
5. Perbuatan menghalang-halangi penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya.

Perbuatan pidana yang terjadi dalam proses pendaftaran pemilih hanyalah memberikan keterangan yang tidak benar dalam pengisian daftar pemilih. Perbuatan pidana yang terjadi dalam proses pencalonan, antara lain:

1. Pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan.
2. Menghilangkan hak menjadi calon.
3. Penyelenggara pemilihan kepala daerah tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.

Dugaan perbuatan pidana dalam masa kampanye yang telah diperiksa dan diputus dapat berupa:

1. Perbuatan pidana membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
2. Perbuatan pidana menggunakan wewenang, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
3. Perbuatan pidana menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih.
4. Perbuatan pidana melakukan kampanye di luar jadwal.
5. Perbuatan pidana melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat maupun partai politik.
6. Perbuatan pidana merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye.
7. Perbuatan pidana calon kepala daerah melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Polisi Republik Indonesia dan kepala desa dalam kampanye.
8. Perbuatan pidana mengacaukan, menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye.

Perbuatan pidana dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020 tercatat sebagai delik yang paling banyak terjadi. Hal itu dinilai wajar karena disamping jangka waktu kampanye yang cukup panjang, juga merupakan tahapan paling strategis untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi dan program. Tahapan ini oleh karena itu mempunyai tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pelanggaran, termasuk pidana.

Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan, bahwa:

*Pasal 71*

- 1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota*

- TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
  - 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
  - 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
  - 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
  - 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
    - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
    - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah.
    - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
  - 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Salah satu contoh politisasi bantuan sosial, yaitu pembagian sembilan bahan pokok dengan menempelkan gambar kepala daerah oleh calon petahana. Pemberian bantuan sosial berpotensi mengarah pada larangan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemberian bantuan sosial untuk kepentingan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan, yaitu berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh

*Pasal 73*

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah, yaitu pelanggaran administrasi yang dibedakan menjadi:
  - a. Pelanggaran administrasi.
  - b. Pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.
2. Sanksi politisasi bantuan sosial pemilihan kepala daerah menurut Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi administrasi yang diberikan, yaitu dalam bentuk pembatalan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

### **B. SARAN**

1. Pelanggaran yang masih terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, disebabkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mempunyai kepentingan pribadi maupun golongan. Pemerintah bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum harus lebih tegas menindak para pelanggar ketentuan yang melakukan pelanggaran administrasi maupun tindak pidana dalam pemilihan umum. Pasangan calon yang melanggar ketentuan dapat langsung didiskualifikasi apabila terbukti telah melakukan kesalahan. Evaluasi mengenai kinerja para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan maupun bentuk pelanggaran lainnya.
2. Pemberian bantuan sosial selama masa kampanye sebaiknya diberi pengawasan yang sangat ketat agar kegiatan tersebut tidak ditumpangi atau dijadikan kedok oleh pasangan calon petahana sebagai tempat untuk menguntungkan diri sendiri maupun demi kepentingan terselubung lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, M. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.

- Bentham, J. 1979. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Alih Bahasa: Nurhadi. Bandung: Nuansa Cendikia.
- C. S. T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Fadjar, M. 2013. *Pemilu Dan Demokrasi, Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.
- Hiariej, E. O. S. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Indonesia.
- Kelsen, H. 1961. *General Theory Of Law And State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russel and Russel.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco: Bandung.
- Ruba'i, M. *Buku ajaran Hukum Pidana*. Media Nusa Creative.
- Santoso, T. dan Budiati, I. 2019. *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, F. E. 2020. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, S. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarso, 1990/1991. Hukum Pidana 1A-1B. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.  
Sudarsono. 2007. Kamus Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana. Penerbit Laskar Perubahan.

#### SUMBER-SUMBER HUKUM

Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2021. Dugaan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020. Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu Republik Indonesia.

Balai Pustaka. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pendidikan Nasional.

Black's Law Dictionary. Edisi Ketujuh.

Petalolo, R. D. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Tim Peneliti Perludem. 2006. Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Irwan. 2020. Penyalahgunaan Bansos Untuk Pilkada 2020 Bisa Dikenai Sanksi Pembatalan Calon. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/penyalahgunaan-bansos-untuk-pilkada-2020-bisa-dikenai-sanksi-pembatalan-calon> Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 13.02 WITA.

Kominfo. 2018. Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr) Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 10.01 WITA.

Lektur ID. 2020. Arti Politisasi. <https://lektur.id/arti-politisasi/> Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 12.55 WITA.

Pangaribuan, R. 2017. Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/> Diakses tanggal 4 November 2021, pukul 15.44 WITA.

Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_kepala\\_daerah\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia) Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 09.15 WITA.

Simkada. 2020. Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.

<https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/> Diakses tanggal 21 September 2021, pukul 09.48 WITA.